

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agenda global yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan (SDGs) memiliki tujuan untuk menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia merupakan salah satu sasaran utama SDGs. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat signifikan untuk mewujudkan tujuan tersebut, salah satunya melalui optimalisasi peran zakat sebagai instrumen keuangan sosial dalam Islam (Annaza et al., 2025).

Zakat-memiliki karakter sosial, karena kaitannya secara langsung berfokus pada aspek kemanusiaan (Arsita & Rohim, 2023). Zakat berfungsi untuk menyucikan jiwa manusia dari sifat egoisme, keserakahan, serta ketamakan terhadap harta. Namun, terkait hal tersebut, para ulama memberikan tafsir yang berbeda-beda meskipun pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu zakat merupakan kumpulan harta yang diamanatkan oleh Allah SWT untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya dengan memenuhi syarat-syarat tertentu (Hadir, 2020).

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (At-Taubah: 103).

Zakat memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang signifikan. Peranan zakat melampaui sekadar ibadah ritual, sehingga menjadikannya sebagai mekanisme yang efektif dalam redistribusi kekayaan. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial (Gallien et al., 2024). Dalam kerangka ekonomi Islam, zakat tidak hanya memberikan bantuan konsumtif kepada mustahik, melainkan juga berfungsi untuk memberdayakan mereka agar dapat mencapai kemandirian ekonomi.

Di Indonesia, pengelolaan lembaga zakat saat ini berada di bawah tanggung jawab organisasi nonstruktural pemerintah, yaitu BAZNAS, serta lembaga swasta, yaitu LAZNAS. Walaupun distribusi zakat secara langsung diterima menurut prinsip syariah, aspek distribusi dan pengelolaan zakat sesuai Syariah, terutama pada lembaga pengelola zakat menjadi permasalahan yang lebih kompleks (Komariyah & Makhtum, 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam, kredibilitas, keuntungan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat (Riyanto & Tesmanto, 2022).

Kesejahteraan mustahik dalam konteks zakat tidak semata-mata terkait dengan pemberian uang tunai, melainkan merupakan suatu proses komprehensif yang berawal dari pemenuhan kebutuhan dasar (konsumtif) menuju pencapaian kemandirian jangka panjang (produktif), yang pada akhirnya akan menurunkan jumlah penerima zakat secara struktural dan mewujudkan keadilan sosial (Karunia, S. O. F., & Amir, F., 2024).

Namun, keberhasilan zakat sebagai instrumen transformasi ekonomi jangka panjang (dimensi produktif) masih menghadapi tantangan signifikan di lapangan. Pencapaian kesejahteraan mustahik masih bersifat parsial dan sangat bergantung pada program pendampingan yang dilaksanakan oleh lembaga amil di wilayah tersebut (Efendi, 2025).

Dalam sebuah organisasi maupun lembaga, penilaian dan evaluasi kinerja memegang peranan yang sangat penting. Pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai dasar untuk menilai hasil pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya, selain itu juga untuk mengukur keberhasilan perusahaan. Dalam rangka memantau perkembangan BAZNAS dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang dikumpulkan dari para muzakki, diperlukan adanya pengukuran kinerja yang tepat. Secara esensial, evaluasi kinerja merupakan suatu aktivitas manusia yang berfungsi untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Komariyah & Makhtum, 2023).

Dalam penelitian lainnya dijelaskan bahwa peran amil zakat sebagai operator utama yang merupakan indikator krusial bagi keberhasilan pengelolaan lembaga (Dikuraisyin, 2021). Namun, pada praktiknya, pelaksanaan amil di Indonesia masih menampilkan fenomena yang memprihatinkan, yang berdampak pada ketidaklegalan konsep korporasi dalam pengelolaan zakat hingga saat ini (Wicaksana et al., 2020). Pendapat tersebut mengemukakan bahwa kegagalan sistem pengelolaan zakat disebabkan oleh kualitas amil yang kurang memadai. Oleh karena itu, profesionalisme dalam keahlian amil menjadi aspek penting dalam mengukur kompetensinya.

Selain itu, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat juga menjadi kendala dalam penghimpunan zakat. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pengelolaan zakat dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja lembaga zakat. Kondisi tersebut menyebabkan potensi zakat yang besar belum dapat dihimpun secara maksimal sehingga berdampak pada terbatasnya program pemberdayaan mustahik dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Irawan, n.d.).

TABEL 1. 1 POTENSI DAN REALISASI PENGHIMPUNAN ZAKAT DI INDONESIA

Keterangan	Jumlah
Potensi zakat nasional	Rp327 triliun
Realisasi penghimpunan zakat	Rp33 triliun
Persentase realisasi	10% dari potensi

Sumber: *Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Tahun 2023*

Potensi zakat Indonesia sangat besar dan diperkirakan mencapai Rp327 triliun setiap tahun, tetapi realisasinya masih jauh dari potensi. Penghimpunan zakat baru akan mencapai sekitar Rp33 triliun pada tahun 2023, atau sekitar 10% dari potensi nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga amil zakat masih mengelola zakat dengan buruk, jadi mereka harus lebih baik dalam mengumpulkan dan mengelola dana zakat.

Selain dari kinerja amil, zakat produktif merupakan instrumen yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Terdapat penelitian yang mengungkapkan bahwa penyaluran zakat produktif memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik hingga sebesar 40,7% (Nur Aeni, 2025). Studi lain di BAZNAS Tapanuli Selatan juga menemukan bahwa penyaluran zakat produktif mampu meningkatkan taraf hidup mustahik, meskipun aspek pembinaan dan pelatihan belum berjalan secara optimal (Siregar et al., 2021). Temuan tersebut sejalan dengan pernyataan yang menunjukkan bahwa zakat produktif memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan mustahiq dengan kontribusi sebesar 79,3% (Rahman & Yuliani, 2021).

Selain itu, ada beberapa program zakat produktif yang tidak berjalan secara berkelanjutan karena tidak ada pendampingan usaha bagi mustahik. Selain itu, mustahik tidak dapat mengembangkan usaha yang diberikan melalui program zakat produktif karena mereka tidak memiliki pelatihan manajemen usaha dan keterampilan yang diperlukan. Akibatnya,

dampak zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik belum optimal (Hamidah et al., 2021).

TABEL 1. 2 PROBLEMATIKA ZAKAT PRODUKTIF

No	Permasalahan	Dampak
1	Kurangnya pendampingan usaha	Usaha mustahik tidak berkembang
2	Manajemen usaha mustahik yang masih lemah	Program zakat produktif kurang efektif
3	Zakat produktif hanya berupa modal tanpa pemberdayaan	Pendapatan mustahik tidak meningkat signifikan
4	Evaluasi keberhasilan program masih terbatas	Dampak zakat produktif sulit diukur

Namun, keberhasilan program zakat produktif sangat bergantung pada kinerja amil. Kinerja amil yang baik meliputi aspek profesionalisme, transparansi, kemampuan manajerial, dan efektivitas dalam pendistribusian. Amil yang kompeten dapat memastikan bahwa dana zakat benar-benar tersalurkan kepada penerima yang tepat dan dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Siak mengungkapkan bahwa kinerja amil zakat memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Kinerja amil yang berkualitas memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas program zakat produktif serta pelatihan usaha yang diselenggarakan (Hafzan et al., 2024).

Faktor pelatihan keterampilan juga memegang peranan krusial dalam keberhasilan pemberdayaan mustahik. Mustahik yang menerima dana zakat produktif tanpa disertai pelatihan cenderung mengalami kesulitan dalam pengelolaan modal usaha yang diberikan. Penyediaan pelatihan kerja dan pendampingan usaha merupakan faktor penting dalam efektivitas pemanfaatan zakat produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Timur (Indriati & Fahrullah, 2019). Studi tersebut mengungkapkan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi tidak semata-mata ditentukan oleh besaran modal, tetapi juga ditunjang oleh peningkatan kompetensi usaha melalui pelatihan yang terstruktur dan terarah.

Salah satu metode pemberdayaan mustahik adalah pelatihan keterampilan, yang membantu mereka menjadi lebih baik dalam mengelola usaha dan menghasilkan lebih

banyak uang. Namun, dalam pelaksanaannya, ada beberapa masalah yang muncul, seperti kurangnya akses ke pelatihan, materi pelatihan yang tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan finansial mustahik, dan kurangnya dukungan setelah pelatihan. Dengan demikian, pelatihan keterampilan yang diberikan belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kemampuan usaha mustahik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, pelatihan keterampilan harus menjadi salah satu komponen penting yang perlu diteliti (Rohmaniyah et al., 2025).

Pelatihan keterampilan, kinerja amil, serta zakat produktif terbukti secara signifikan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Ketiga faktor tersebut secara simultan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan mustahik di Kabupaten Siak (Hafzan et al., 2024). Namun demikian, kenyataan di lapangan masih menunjukkan adanya tantangan besar dalam pengelolaan zakat di berbagai wilayah, termasuk Kota Cirebon.

TABEL 1. 3 PROFIL KEMISKINAN KOTA CIREBON (DATA BPS, 2021–2023)

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Persentase Kemiskinan (%)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Indeks Kedalaman (P1)	Indeks Keparahan (P2)
2021	31,78	9,92	472.342	1,38	0,31
2022	31,47	9,82	485.613	1,34	0,30
2023	29,49	9,16	520.579	1,29	0,29

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon, “Profil Kemiskinan Tahun 2023”

Berdasarkan tabel diatas, profil kemiskinan Kota Cirebon tahun 2023 yang dirilis BPS, jumlah penduduk miskin di Kota Cirebon mencapai **29,49 ribu orang** atau sekitar **9,16%** dari total populasi, sedikit menurun dari tahun 2022 yaitu 31,47 ribu orang atau 9,82%. Garis kemiskinan kota ini meningkat dari Rp 485.613 pada tahun 2022 menjadi Rp 520.579 per kapita per bulan di tahun 2023. Meskipun demikian, indikator kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) sedikit mengalami perbaikan, masing-masing dari 1,34 ke 1,29 untuk P1 dan dari 0,30 ke 0,29 untuk P2.

Di lain pihak, data yang diperoleh dari BAZNAS Kota Cirebon mengindikasikan bahwa penerimaan zakat fitrah dan infak Ramadhan tahun 1445H/2024 mengalami peningkatan menjadi sekitar Rp 5,1 miliar, meningkat sekitar 7,5% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp 4,8 miliar.

Hal ini mengindikasikan adanya potensi ketergantungan masyarakat terhadap zakat dan infak sebagai instrumen sosial ekonomi, sekaligus membuka peluang untuk peningkatan

pengumpulan zakat produktif guna memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan para mustahik.

Terdapat peluang penelitian yang menarik untuk dikaji mengenai hubungan antara kinerja amil, zakat produktif, dan pelatihan keterampilan dengan peningkatan kesejahteraan mustahiq dalam konteks lokal, seperti di Kota Cirebon. BAZNAS Kota Cirebon secara tegas melaksanakan program pendayagunaan dengan orientasi produktif, yang diidentifikasi sebagai salah satu pilar utama program, contohnya adalah "Cirebon Mandiri". Penelitian ini bertujuan untuk secara empiris mengevaluasi pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kesejahteraan mustahik sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan pertama (tanpa kemiskinan) dan tujuan kedelapan (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan landasan teori dalam pengembangan literatur ekonomi Islam, khususnya pada bidang manajemen zakat produktif, serta memberikan manfaat praktis bagi lembaga amil zakat dalam upaya peningkatan kinerja pengelolaan dana zakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi oleh pemerintah daerah dan lembaga zakat di Kota Cirebon dalam mengembangkan model pemberdayaan mustahik yang berorientasi pada pelatihan keterampilan dan manajemen.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Banyak lembaga amil zakat di Kota Cirebon masih menghadapi masalah dalam hal profesionalisme, transparansi, dan efisiensi penyaluran dana. Akibatnya, pengumpulan dan pendayagunaan zakat bagi mustahik kurang maksimal.
2. Sebagian besar bantuan zakat di Kota Cirebon masih bersifat konsumtif daripada produktif. Akibatnya, mustahik tidak dapat berkembang secara ekonomi sendiri dan tetap bergantung pada bantuan periodik.
3. Tidak jarang, program pelatihan hanya bersifat sementara, tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis, dan tidak didukung oleh pendampingan jangka panjang.
4. Meskipun potensi zakat mencapai miliaran rupiah setiap tahun, realisasi pengumpulannya masih sangat rendah dari total potensi, yang menunjukkan rendahnya kesadaran muzakki dan strategi yang tidak efektif untuk mengumpulkan zakat.

5. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya meneliti salah satu variabel, belum secara simultan menguji ketiga faktor tersebut dalam kerangka *Sustainable Development Goals (SDGs)*.
6. Walaupun telah menerima bantuan zakat yang produktif, beberapa mustahik masih belum mampu mengelola dana usaha karena mereka kurang memahami manajemen bisnis dan keuangan.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan yang jelas untuk memastikan pembahasan tetap terpusat pada tujuan studi dan tidak menyimpang. Fokus investigasi secara spesifik diarahkan pada individu yang berhak menerima zakat produktif (mustahik) yang telah menerima bantuan modal usaha atau berpartisipasi dalam program peningkatan keterampilan yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan/atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) di wilayah Kota Cirebon.

Variabel yang dianalisis dalam studi ini meliputi kinerja amil, zakat produktif, dan pelatihan keterampilan sebagai variabel independen, serta tingkat kesejahteraan mustahik sebagai variabel dependen. Kinerja amil akan dievaluasi berdasarkan dimensi transparansi, profesionalisme, kualitas layanan, dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan serta pendistribusian dana zakat.

Penelitian zakat produktif ini berfokus pada bantuan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, seperti penyediaan modal usaha dan pendampingan, dan tidak mencakup zakat yang bersifat konsumtif. Program pelatihan keterampilan yang disertakan terbatas pada keahlian dan kewirausahaan yang secara langsung relevan dengan peningkatan kemampuan ekonomi penerima zakat.

Penilaian kesejahteraan penerima zakat diarahkan pada dimensi ekonomi dan kualitas kehidupan, mencakup kenaikan penghasilan, kestabilan bisnis, kecukupan untuk kebutuhan pokok, serta persepsi pribadi mengenai kualitas hidup. Studi ini dilaksanakan di wilayah Kota Cirebon dalam rentang waktu yang ditetapkan, sehingga temuan yang diperoleh tidak dapat digeneralisasi pada daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah **kinerja amil** berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Kota Cirebon?

2. Apakah zakat produktif berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Kota Cirebon?
3. Apakah **pelatihan keterampilan** berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Kota Cirebon?
4. Apakah **kinerja amil, zakat produktif, dan pelatihan keterampilan secara simultan** berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Kota Cirebon?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. **Menganalisis pengaruh kinerja amil** terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Kota Cirebon.
2. **Menganalisis pengaruh zakat produktif** terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Kota Cirebon.
3. **Menganalisis pengaruh pelatihan keterampilan** terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Kota Cirebon.
4. **Menganalisis pengaruh simultan (bersama-sama)** antara kinerja amil, zakat produktif, dan pelatihan keterampilan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Kota Cirebon.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menjadi referensi empiris dalam menjelaskan **hubungan antara kinerja amil, zakat produktif, dan pelatihan keterampilan** terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.
- b. Memperkuat teori dan model konseptual terkait **pengelolaan zakat berbasis produktif** yang selaras dengan tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya pada tujuan pertama (*No Poverty*) dan kedelapan (*Decent Work and Economic Growth*).
- c. Menambah literatur akademik dalam penelitian kuantitatif di bidang **ekonomi Islam dan pengentasan kemiskinan berbasis zakat** di tingkat lokal (Kota Cirebon).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Zakat (BAZNAS dan LAZ):

Memberikan masukan strategis mengenai pentingnya peningkatan **profesionalisme dalam kinerja amil**, serta optimalisasi **program zakat produktif dan pelatihan keterampilan** agar lebih efektif dalam memberdayakan mustahik.

b. Bagi Pemerintah Daerah Kota Cirebon:

Menjadi **bahan pertimbangan kebijakan publik** dalam mendukung integrasi zakat dengan program pengentasan kemiskinan daerah dan pencapaian SDGs, khususnya di sektor ekonomi masyarakat menengah ke bawah.

c. Bagi Mustahik (Penerima Manfaat):

Memberikan pemahaman dan dorongan agar mustahik dapat lebih aktif dalam **mengelola dana zakat produktif**, serta memanfaatkan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Menjadi **referensi dan dasar empiris** untuk penelitian lanjutan mengenai efektivitas zakat produktif dan pelatihan keterampilan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat pada wilayah lain di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini menyusun urutan penyajian yang terstruktur, singkat, dan jelas, dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman laporan penelitian. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, pada bab ini terdapat latar belakang masalah yang menguraikan alasan mengapa penelitian ini penting. Selanjutnya identifikasi masalah untuk menggali fenomena yang ada. Kemudian dibatasi dengan pembatasan masalah. Selanjutnya dirumuskan masalah yang menjadi panduan dan fokus utama penelitian. Kemudian, tujuan penelitian yang hendak dicapai. Setelah itu, manfaat penelitian baik dari teoritis maupun praktis, serta juga memuat sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI, pada bab ini berisikan teori-teori yang relevan dari sumber-sumber ilmiah dijelaskan untuk memperkuat kerangka berpikir dan mendukung proses analisis. Selain itu terdapat kajian literatur yang merupakan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini, sebagai alat pembanding sekaligus untuk menegaskan posisi penelitian yang sedang dijalankan. Keseluruhan teori dan hasil kajian terdahulu tersebut dirangkum dalam sebuah kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan logis dan kaitan antara variabel atau konsep yang diterapkan dalam penelitian ini.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN, pada bab ini terdapat **gambaran umum lokasi dan subjek penelitian** untuk memberikan konteks mengenai tempat dan pihak yang terlibat dalam pengumpulan data. Selanjutnya dijelaskan **jenis data serta sumbernya**, baik yang berasal dari data primer melalui hasil wawancara dan observasi langsung, maupun data sekunder yang diperoleh dari dokumen dan literatur pendukung. Kemudian **teknik pengumpulan dan analisis data**.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini menyajikan hasil yang diperoleh dari proses pengumpulan data. Selanjutnya, dilakukan analisis dan interpretasi mendalam terhadap temuan penelitian tersebut. Hasil dari wawancara, observasi, dan dokumen pendukung dianalisis secara kritis untuk menemukan pola serta makna yang relevan. Pembahasan dalam bab ini mengaitkan hasil penelitian dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang topik yang dikaji oleh penelitian ini.

BAB V: PENUTUP, pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berperan untuk merangkum seluruh proses serta temuan penelitian yang telah dilakukan. Di dalamnya menyajikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, serta menguraikan keterbatasan dalam penelitian dan saran berdasarkan hasil penelitian tersebut.